

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 465 TAHUN 2015

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan, dilaksanakan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang tahun 2015 Nomor 147/BPMPKB/PM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 3 sampai dengan 14 Agustus 2015, telah ditetapkan Kelurahan Pemenang Lomba tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

m.

: Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut :

No	Kelurahan	Kecamatan	Nilai	Pemenang
1	Koto Panjang Ikur Koto	Koto Tangah	1.258	Terbaik I
2	Kubu Marapalam	Padang Timur	1.210	Terbaik II
3	Kuranji	Kuranji	1.201	Terbaik III

KEDUA

: Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah berupa piala penghargaan, tropi dan uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Hadiah		
1	Juara I	Rp 7.000.000		
2	Juara II	Rp 6.000.000		
3	Juara II	Rp 5.000.000		

KETIGA

Kepada Juara I sebagaimana dimaksud diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, diberi kursus singkat short course kepada Lurah dan Pendamping senilai Rp. 10.620.000,- (Sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), juga berhak mewakili Kota Padang mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Peremupuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan melalui Lomba Kelurahan Tahun 2015 Kode Rekening. 5.2.2.28.01

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang pada tanggal 200ktober 2015

WALKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Camat/Lembaga Teknis terkait.

5. Lurah yang Bersangkutan

Pertinggal